

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan beberapa uraian di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) *Khiṭbah* merupakan suatu permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri dengan cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk memilih antara meminang dengan sindiran atau menyembunyikan perasaannya kepada seorang perempuan yang masih dalam masa idah karena meninggalnya sang suami atau talak *bā'in* (talak tiga kali). Jika ia memilih meminang dengan sindiran maka harus menggunakan perkataan yang enak didengar dan tidak membuat mereka malu.
- (2) Konsep *khiṭbah* dalam Tafsir Al-Marāgī sangat relevan bagi penguatan akhlak mulia generasi muda. Dengan konsep *khiṭbah* ini, diharapkan para remaja dapat mengetahui bagaimana seharusnya batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis, dan cara yang benar untuk menyikapi rasa cinta dan sayang kepada lawan jenis sebelum adanya akad pernikahan. Sehingga dengan begitu, dapat menekan terjadinya kekerasan yang terjadi sebelum maupun sesudah pernikahan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi para pembaca dan bagi siapapun yang hendak mengadakan penelitian yang berkaitan dengan *khiṭbah*, penulis menyarankan untuk melakukan kajian berbagai penafsiran baik klasik, modern ataupun kontemporer.
- b. Bagi peminang dan calon terpinang, hendaknya perlu meningkatkan dalam mendalami ilmu fiqih agar dapat memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh baik dalil aqli maupun naqli. Khususnya ilmu dan pengetahuan terkait dengan *khiṭbah* dan pernikahan agar setiap prosesnya menuju pernikahan tidak melanggar batasan-batasan syariat.

Perlu diyakini bahwa suatu proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

- c. Bagi masyarakat umum, alangkah baiknya sebelum melangsungkan pernikahan kedua belah melangsungkan *khiṭbah* sebagaimana syariat islam. Hal ini bertujuan agar kedua pihak saling mengenal dan tidak ada keterpaksaan kedepannya.

